



KEPUTUSAN CAMAT LAMONGAN
NOMOR : 188/ 41.6 /Kep/413.322/2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN LAMONGAN

CAMAT LAMONGAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 - b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lamongan.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang struktur Organisasi dan Tatalaksana;
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Dokumen Pelengkap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.
- KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : Januari 2023

CAMAT LAMONGAN



AGUS HENDRAWAN, S.STP., M.AP.

Pembina Tingkat I

NIP. 19790802 199711 1 001


Lampiran : Keputusan Camat Lamongan
Nomor : 188/ 41.6 /Kep/413.322/2023
Tanggal : Januari 2023

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Lamongan
2. Tugas : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
3. Fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan bahan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, rencana strategis, rencana kerja, rencana dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, perjanjian kinerja, LAKIP, laporan keuangan, LPPD dan LKPJ kecamatan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
 - d. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, antara lain :
 1. penyelenggaraan perencanaan dan efektifitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
 2. penyelenggaraan fasilitas percepatan standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan.
 - e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - f. penyelenggaraan koordinasi, penyelenggaraan kegiatan ditingkat kecamatan
 - g. penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup kecamatan
 - h. penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Uraian	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data	Penanggungjawab
1.	Meningkatkannya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan	Penilaian dari Inspektorat	Nila SAKIP	Sekretaris Camat
2.	Meningkatnya pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	Jumlah Desa Maju	Laporan Semua Kasi	Semua Kasi

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : Januari 2023

CAMAT LAMONGAN

AGUS HENDRAWAN, S.STP. M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19790802 199711 1 001